

**PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PANGKALAN KERINCI**

Oleh

Fitri Rahayu¹, R. Adri Satriawan Surya², Supriono³

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Email : fitri.rahayu0051@student.unri.ac.id

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, AWARENESS OF TAXPAYERS AND
TAX SANCTIONS ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS
WHO CARRY OUT BUSINESS ACTIVITIES AND FREELANCE JOBS
AT KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI***

ABSTRACT

The purpose of this study was to the influence of tax knowledge, awareness of taxpayers and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and freelance jobs at KPP Pratama Pangkalan Kerinci. The sample in this study were who carry out business activities and freelance jobs at KPP Pratama Pangkalan Kerinci totaling 100 people. Analysis of data using multiple linear regression method using validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, F test, t test, and R² test. The tests are conducted to determine the relationship between the independent variables (independent variables) and dependent variable (dependent variable). Based on the results obtained adjusted value R-square at 0.764 which can mean tax knowledge, awareness of tax payers and tax sanctions has a contribution of 76.4% contribution of taxpayer compliance at KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Simultaneously tax knowledge, awareness of tax payers and tax sanctions variabel affect taxpayer compliance at KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Partially obtained tax knowledge significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Pangkalan Kerinci with t value 5.247 > t table 1.985, obtained awareness of tax significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Pangkalan Kerinci with t value 3.896 > t table 1.985 and obtained tax sanctions significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Pangkalan Kerinci with t value 2.224 > t table 1.985.

Keyword : *Tax Knowledge, Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara karena dengan adanya pajak maka akan dapat membiayai pengeluaran dan pembangunan negara demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Wahyuni (2013) pajak merupakan salah satu penerimaan utama bagi negara. Sedangkan

menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya memaksa tanpa adanya balas jasa.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya didapat dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga dan laju inflasi dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Wahyuni, 2013)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menambah penerimaan pajak negara adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dimulai sejak tahun 1983 dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah dengan melakukan *self assesment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Menurut Wiguna

(2017) *official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Perubahan sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* diharapkan dapat melibatkan wajib pajak secara aktif guna memaksimalkan penerimaan pajak. Dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dengan penggunaan sistem ini pemerintah mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai keberhasilan memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Dalam Negara Tahun 2020-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapata Negara (Milyaran Rupiah)		
	2020	2021	2022
1. Penerimaan	1.628.950,53	1.733.042,80	1.845.556,80
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.324.660,00	1.468.920,00
Pajak Penghasilan	594.033,33	615.210,00	680.876,95
Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	501.780,00	554.383,14
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	14.830,00	18.358,48
Bea Perolehan Hak Bebas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	176.309,31	182.000,00	203.920,00
Pajak Lainnya	6.790,79	10.640,00	11.381,43
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	51.172,70	41.081,20
Bea Masuk	32.443,50	33.172,70	35.164,00
Pajak Ekspor	4.277,71	18.000,00	5.917,20

Sumber : <https://www.bps.go.id/subject/13/keuangan.html#subjekViewTab5>

Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif seperti penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara, sistem perpajakan kurang prospektif dan sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Siak, menurut website Resmi Pemerintah Kabupaten Siak pada “Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Pajak 2020, Bupati Alfedri Mintak ASN menjadi contoh bagi masyarakat” yang dilaksanakan di Balai Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan

Abdi Praja, Kecamatan Siak, Selasa (9/3/2021). Dilihat dari data yang ada, komposisi untuk di Kabupaten Siak kurang lebih 66% merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan artinya para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik kepala OPD maupun ASN lainnya memiliki peranan besar dalam mendukung pelaporan SPT tahunan. Komposisi berikutnya adalah untuk orang non-pribadi karyawan jumlahnya kurang lebih 25% seperti pelaku usaha UMKM, pengepul sawit dan lain sebagainya. Sisanya sekitar 8% merupakan badan seperti PT, CV, Yayasan dan Paud". Untuk di Kabupaten Siak, pertumbuhan Wajib pajak di tahun 2019 dan 2020, memiliki pertumbuhan sekitar 18%. Dengan daerah yakni Kecamatan Tualang, Kecamatan Siak,

Kecamatan Kandis", jelas Aung Setia Nugraha selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Dari data kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan, hanya berjumlah 53% saja wajib pajak yang patuh akan pajak. Artinya masih banyak masyarakat yang belum melaporkan SPT tahunannya. Sehingga dengan adanya data kepatuhan ini menimbulkan permasalahan mengapa wajib pajak belum sepenuhnya patuh terhadap pelaporan SPT Tahunan.

Berikut ini adalah data laporan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2017-2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2017	122.751
2	2018	133.821
3	2019	144.154
4	2020	195.573
5	2021	207.640

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, 2022.

Tabel 3
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Patuh (Berdasarkan Surat Teguran Per Tahun Pajak) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2017	2.005
2	2018	8.916
3	2019	6.891
4	2020	13.902
5	2021	5.885

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, 2022.

Banyaknya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci terkhusus di KP2KP Siak Sri Indrapura yang tidak melaporkan wajib pajak memberikan dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi pendapatan daerah sehingga mengakibatkan anggaran yang

ditetapkan menjadi tidak maksimal. Tidak maksimalnya pendapatan daerah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Dengan adanya kasus diatas, peneliti melihat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, yaitu:

pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang dan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Khasanah & Novi, (2013) pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sedangkan menurut Basit (2014), pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajaknya.

Kurangnya sosialisasi juga menjadi aspek penting dalam rendahnya pengetahuan perpajakan karena dengan adanya sosialisasi maka akan dapat meningkatkan pengetahuan akan perpajakan sehingga membuat wajib pajak memahami tentang betapa pentingnya kepatuhan akan pajak. Banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti betapa pentingnya pajak bagi negara, berakibat pada kurangnya kontribusi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak. Menurut Yogatama, (2014) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan informasidan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang hubungannya dengan bidang perpajakan.

Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto (2014) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KANTOR Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Setiyani dkk, (2018) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi

di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama di Kota Semarang.

Tingkat kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melakukan kebijakan perpajakan dengan baik dan sukarela. Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010) kesadaran perpajakan merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realistik dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara demi kepentingan bersama.

Kesadaran atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya kesadaran akan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati, (2018) tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto, (2014) juga menemukan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Asari dan Erawati (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pada dasarnya, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pemberian

sanksi pajak terhadap para pelanggar pajak akan memberi efek jera kepada para wajib pajak yang melanggarnya. Dibuatnya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, karena pada umumnya pemberian sanksi akan merugikan para pelanggarnya. Pelaksanaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) dan Santi (2012) mengemukakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian diatas, ada juga peneliti lainnya yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dari variabel-variabel yang disebutkan diatas, seperti penelitian menurut Fitri Wilda (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan Prilisya Phasca (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Beraneka ragamnya hasil penelitian serta permasalahan yang penulis jabarkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci)”**.

Penelitian ini merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang terkait, diantaranya adalah Siti Nurlela (2013) dengan judul *Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi*

Yang Melakukan Pekerjaan Bebas dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa: pengetahuan dan pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, variable kesadaran dan persepsi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Diyet Suhendri (2015) dengan judul *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)* dengan hasil penelitian ; pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota padang (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama kota Padang). Sedangkan variable tariff pajak dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota padang (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama kota Padang).

Fitri Wilda (2015) dengan judul *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang* dengan hasil penelitian factor Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang, sedangkan variable Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang.

Mutia Tri Febriani (2016) dengan judul *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)* dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa variable Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.

Muhammad Nur Azmi (2018) dengan judul *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak)*, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa : variable pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Pontianak), sedangkan tingkat kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Pontianak).

Marisa Setiawati Muhamad (2019) dengan judul : *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)*, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa : variable Sosialisasi perpajakan, Tarif pajak dan Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama Jayapura), sedangkan variable sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama Jayapura).

Resi Tri Handayani (2020), dengan judul : *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas*, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa : variable kesadaran, pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi dan variable sosialisasi perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas.

Prilisya Phasca (2020), dengan judul penelitian *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Pribadi di Waroeng Sunda Serpong Dan Lembur Kuring BSD)*, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa : variable pengetahuan pajak, sanksi pajak dan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (survei terhadap wajib pajak pribadi di waroeng sunda serpong dan lembur kuring bsd) sedangkan variable e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (survei terhadap wajib pajak pribadi di Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring bsd).

LANDASAN TEORI

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang (mempunyai kekuatan hukum) dan tanpa balas jasa (prestasi) dari negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau bila terdapat surplus dipakai untuk *public investment* (Mardiasmo, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak dipelajari dengan melihat bagaimana individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Widodo, 2010)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gunadi (2013) wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

Adapun Safri Nurmantu (2014) menyebutkan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang –undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan formal bisa dilihat dari persentase dari penyetoran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak, karena menyangkut dengan kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan

(SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pemabayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materi perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

Menurut Widyaningsing (2011) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
- b. Kewajiban moral
Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan

kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

- c. Kualitas pelayanan
Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.
- d. Sanksi perpajakan
Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi pajak yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam membayarkan tunggakan.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Wikipedia.com adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat

pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016) pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil.

Menurut Resmi (2011) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut Notoatmojo (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan, yaitu :

- a. Faktor Internal
 - 1) Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki berupa ilmu pengetahuan.
 - 2) Pekerjaan adalah suatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh keterampilan seseorang.
 - 3) Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati.
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada di sekitar termasuk tempat dan orang.
 - 2) Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep pengetahuan perpajakan atas pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), yaitu wajib pajak harus meliputi :

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Ada beberapa indikator didalam pengetahuan perpajakan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), yaitu :

- a. Latar belakang pendidikan yang dimiliki.
- b. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan
- c. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

3. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI, 2015) kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya insaf, merasa tahu dan mengerti. Kesadaran adalah : keinsafan, keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang akan nilai-nilai yang tercapai dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sedangkan pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong atau pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Hal senada dikemukakan oleh Erly Suandy (2011) kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya.

Wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk

membayar serta melaporkan pejaknya kepada Negara. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran yang dimaksud ini merupakan kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berikut ini adalah sarana membayar dan melapor :

- a. Sarana Membayar Pajak
 - 1) Surat Setoran Pajak (SSP)
 - 2) Fungsi Surat Setoran Pajak
 - 3) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- b. Sarana Melapor Pajak
 - 1) Surat Pemberitahuan (SPT)
 - 2) Jenis SPT

Siti Kurnia Rahayu (2017) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dua faktor yaitu : faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dan faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak, yaitu :

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak, yaitu: 1) Sosialisasi perpajakan, 2) Kualitas pelayanan, 3) Kualitas individu wajib pajak, 4) Tingkat kepatuhan wajib pajak, 5) Tingkat ekonomi wajib pajak, 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah : 1) Prasangka negatif kepada fiskus, 2) Barrier dan instansi di luar pajak, 3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi, 4) Wujud pembangunan di rasa kurang, 5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dan sektor pajak.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajibannya perpajakan.
- b. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga

dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

- c. Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam mengambil keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

4. Sanksi Pajak

Setiap jenis pelanggaran yang mungkin terjadi sudah diatur di dalam undang-undang, pelanggaran yang kecil maupun yang berat sudah ada sanksinya, semua sudah diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan dibuat pastinya untuk meminimalkan pelanggaran oleh wajib pajak dan fiskus, keadilan pasti sudah ditegakkan di dalam aturan tersebut dimana sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah semestinya penegakan hukum dilakukan seadil-adil mungkin supaya meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Ketegasan sanksi

pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat. Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintahan untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tertulis bahwa ada sanksi perpajakan, yaitu :

- a. Sanksi Administrasi
 - 1) Bunga 2% per bulan

Tabel 4
Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin : a. Pph Pasal 25 tidak/kurang bayar b. Pph Pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak, kurang dibayar (maksimal 24 bulan)	SSP/STP
4	Pajak di angsur/ditunda : SKPKB, SK Kantor Pelayanan Pajak, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

2) Denda Administrasi

Tabel 5
Ketentuan Pengenaan Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT	STP ditambah Rp. 100.000.00 atau Rp. 500.000.00 atau Rp. 1.000.000.00
2	Pembetulan sendiri SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPn : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dilakukan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB : a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar.	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

3) Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 6
Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan : a. Tidak memasukkan SPT : 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPn) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah.	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPn SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPn SPKKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%

3	<p>Khusus PPn : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.</p>	SKPKB100%
---	---	-----------

b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Undang-Undang perpajakan terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu :

1) Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Denda pidana diancamkan pada Wajib Pajak, pejabat dan pihak ketiga yang melanggar norma.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diancamkan pada si pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur/ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
- b. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi

c. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.

d. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci yang beralamat di Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Indonesia dengan populasi penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci. berjumlah 55.432 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*, setelah disederhanakan jumlah menggunakan rumus Slovin sehingga menjadi 99, 82 atau pembulatan menjadi 100 orang responden. Selanjutnya kepada responden diminta untuk menjawab kuisisioner sesuai dengan pendapat mereka yang diukur dengan skala likert.

Kuisisioner yang disebarakan pada tempat penelitian, sebelumnya telah melalui uji instrument yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan juga uji asumsi klasik yang meliputi : Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas dan Uji Heterokedasitas.

Penelitian ini analisis kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil tanggapan responden mengenai kondisi variabel yang digunakan (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) yang dijelaskan melalui uji persamaan regresi linier berganda dan uji hipotesis yang meliputi uji variable secara parsial (Uji t), uji variabel secara simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi (Uji R Square)

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Instrumen :

Hasil Uji validitas untuk variable X_1 , X_2 , X_3 dan variable Y dari penelitian ini semua kuisisionernya dinyatkan valid

dengan nilai R hitung $>$ R table (,196). Demikain juga dengan uji reliablitas semua variable dalam penelitian ini kuisisionernya dinyatakan reliabele dengan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0.60.

:Tabel 7

Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian

No.	Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan (X_1)	4	0.806	Reliabel
2.	Kesadaran Wajiab Pajak (X_2)	10	0.739	Reliabel
3.	Sanksi Pajak (X_3)	9	0.857	Reliabel
4..	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0.810	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS, 23, 2022.

2. Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji Multikolinearitas, uji normalitas dan Uji Heteroskedastisitas menyatakan kelayakan instrument dalam variable ini layak untuk menjadi instrument penelitian dan dianalisa lebih lanjut menggunakan regresi linear berganda.

3. Regresi Linier Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi linear berganda. Bentuk regresi ini dirancang untuk menentukan hubungan antar dua variabel atau lebih yang diperngaruhi oleh variabel keempat (variabel kepatuhan wajib pajak). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	.013	1.246
Pengetahuan Perpajakan	.510	.097
Kesadaran Wajib Pajak	.198	.051
Sanksi Pajak	.118	.053

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2022.

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 0.013 + 0.510X_1 + 0.198X_2 + 0.118X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

a. Konstanta dalam penelitian ini sebesar 0.013 yang berarti bahwa jika variabel bebas dalam penelitian ini tidak ada maka nilai

- variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0.013.
- b. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X_1) dalam penelitian ini sebesar 0.510 yang berarti bahwa jika pengetahuan perpajakan naik sebesar satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak juga akan naik sebesar 0.510.
- c. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X_2) dalam penelitian ini sebesar 0.198 yang berarti bahwa jika kesadaran wajib pajak naik sebesar satu satuan maka nilai

- kepatuhan wajib pajak juga akan naik sebesar 0.198.
- d. Nilai koefisien sanksi pajak (X_3) dalam penelitian ini sebesar 0.118 yang berarti bahwa jika sanksi pajak naik sebesar satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak juga akan naik sebesar 0.118.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Adapun hasil uji hipotesis t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.010	.992
Pengetahuan Perpajakan	5.247	.000
Kesadaran Wajib Pajak	3.896	.000
Sanksi Pajak	2.224	.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Variabel pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung = 5.247 > t tabel = 1.985. Dimana H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.
- 2) Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung = 3.896 > t tabel = 1.985. Dimana H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh

- positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.
- 3) Variabel sanksi pajak (X_3) memiliki tingkat signifikan 0.028 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung = 2.224 > t tabel = 1.985. Dimana H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

4)
b. Uji F

Berikut adalah hasil uji kelayakan model (Uji F) dalam penelitian ini :

Tabel 10
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	543.246	3	181.082	108.066	.000 ^a
Residual	160.864	96	1.676		
Total	704.110	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2022.

Berdasarkan tabel 5.12 diperoleh nilai signifikan 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti ada pengaruh antara variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan

bebas di KANTOR PELAYANAN PAJAK Pratama Pangkalan Kerinci.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan R dapat dilihat pada *output model summary*. Pada kolom *Adjusted R Square* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi di bawah ini :

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.772	.764	1.29448

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Olahan SPSS 23, 2022.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0.764 atau 76.4%. Hal ini berarti 76.4% variasi nilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi dari ketiga variabel *independen* yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) dan sisanya 23.6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil positif memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik akan membuat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pengetahuan perpajakan sangat penting gunanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar selalu sadar dan menaati peraturan serta ketentuan yang telah ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang dan tata cara perpajakan yang benar, Tingginya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula dalam artian wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani&Rumiyatun, 2017).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosy Fryli Mianti (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil positif memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi menyebabkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka pemahaman wajib pajak akan kewajibannya semakin tinggi sehingga wajib pajak akan selalu patuh dalam melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) kesadaran perpajakan merupakan kondisi wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perihal perpajakan tanpa terdapat paksaan dari manapun. Tingkat kesadaran yang rendah akan cenderung membuat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Ilhamsyah, Endang & Dewantara (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak (X₃) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil positif memperlihatkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan sesuai ketentuan akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011) adalah jaminan dimana aturan perundang-undangan tentang pajak atau norma tentang pajak dapat dilaksanakan, Adanya aturan dan hukum bagi pelanggar pajak tersebut dapat membuat wajib pajak taat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Ilhamsyah, Endang & Dewantara (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristianti, Widyaningsih, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta, Bandung.
- As'ari, Nur Ghailina dan Teguh Erawati, 2018. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 2 No.1.
- Azmi, Nur Muhammad, 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2010. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi, L.P.S.K & Merkusyawati, N.K.L.A, 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Palaporan Wajib Pajak*, E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 22 No (ISSN: 2302-8556), 1625-1655.
- Duwi Priyatno, 2010. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 19*, Andi, Yogyakarta.
- Duwi Priyatno, 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*, Mediakom.
- Febriani, Mutia Tri, 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang)*, Universitas Negeri Padang.
- Ferdinand, Augusty, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginting, A.V.L, Sabijono, H & Pontoh, W, 2018. *Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Journal EMBA, 5(2), 1998-2006.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi8)*. Cetakan ke VIII, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi, 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Handayani, Resi Tri, 2020. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas*, Prisma Vol. 01 No. 03, 22-32.
- Ilhamsyah, Randi, dkk, 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*, Jurnal Perpajakan Vol. 8 No. 1.
- Khasanah, S.N & Novi A, 2013. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah DJP DIY*, Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016, 1-3.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

- Mianti, Yosy Fryli dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2021. *Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 11 No.2, 349-359.
- Muhamad, Marisa Setiawati, 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Vol. 14 No. 1, 69-86.
- Muliari, N.K & Setiawan, P.E, 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 1-23, <https://doi.org/23031018>.
- Notoatmodjo, 2017. *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurlaela, Siti, 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02, 89-101, ISSN : 1693-0827.
- Nurmantu, Safri, 2014. *Pengantar Perpajakan*, Edisi Revisi, Granit, Jakarta.
- Phasca, Prilisya, 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Pribadi di Waroeng Sunda Serpong Dan Lembur Kuring BSD)*, Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*, Edisi Revisi, Rekayasa Sains, Bandung.
- Rahmanto, B.W, 2014. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*, 1-139.
- Ratnawati, Juli dan Hernawati, Retno Indah, 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan , Teori dan Kasus*, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge, 2018. *Perilaku Organisasi, Organizational Behavior (Buku 1, Edisi ke-12)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge, 2018. *Organizational Behavior*, Edisi 13 Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Setiyani, N.M, Andiri, R & Oemar, A, 2018. *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)*, Journal of Accounting, 1-18.
- Suady, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

- Suhendri, Diyat, 2015. *Pengetahuan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)*, Universitas Negeri Padang.
- Sumarsan, Thomas, 2017. *Perpajakan Indonesia, Indeks, Jakarta*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017.
- Wahyuni, Sri, 2013. *Panduan Praktis Biogas*, Swadaya, Jakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun, 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akuntansi Vol. 5 No.1 Juni 2017:15-24.
- Widodo, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 21 No.1, hal 418-446.
- Wiguna, Melda, 2016. *Perpajakan di Indonesia (Dilengkapi Konsep E-Filing)*, Edisi Pertama, Cetakan I, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Wilda, Fitri, 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang*, Universitas Negeri Padang.
- Yogatama, 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*, Universitas Diponegoro, Semarang